

PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ¹

Matthew R.S. Maringka ²

Samuel.matthew261998@gmail.com

Flora Pricilla Kalalo ³

florakalalo@unsrat.ac.id

Harly Stanly Muaja ⁴

stanlymuaja@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta untuk memahami bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti diantaranya, perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan padang lamun dan melakukan penambangan mineral, mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rehabilitasi dan reklamasi termasuk perbuatan memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi atau memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, untuk perbuatan dengan sengaja dan pidana kurungan untuk perbuatan karena kelalaian. Apabila tidak memiliki izin lokasi dipidana dengan pidana penjara dan denda, termasuk tidak memiliki izin pengelolaan juga berlaku pidana penjara dan denda.

Kata Kunci : pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau terluar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101570

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 1 angka 33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudra Pasifik dan India. Posisi Indonesia menjadikan Indonesia dikarunai kekayaan dan sumber daya laut yang sangat berlimpah. Sumber daya yang berlimpah baik berupa sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya non hayati dapat berupa jasa lingkungan disekitar laut. Dengan demikian Indonesia memiliki karakter yang unik yaitu terdapat jutaan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang cukup besar didukung oleh ekosistem yang meliputi terumbu karang, rumput laut, hutan bakau. Melihat sumber daya alam tersebut berpotensi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun demikian selama ini masyarakat wilayah pesisir secara kenyataan berada dalam kehidupan kemiskinan.⁶

Kewajiban Pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir telah dituangkan ke dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...". Hal ini mempunyai maksud bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah berkewajiban dalam melindungi dan memberdayakan segenap

seluruh warga Negara Indonesia termasuk masyarakat pesisir.⁷

Berdasarkan pada apa yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola setiap sumber daya ekonomi yang terkandung di wilayah Indonesia, untuk kemudian digunakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan kemandirian rakyat secara berkeadilan, berkelanjutan, seimbang dalam kesatuan perekonomian nasional. Pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Adanya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir memberi dasar untuk peran serta aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir.⁸

Bekenaan dengan keberadaan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan sebagai masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem laut yang berdasarkan pada hukum adatnya, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan di wilayah laut dan pantai dilakukan secara terpadu. Pengelolaan lingkungan secara terpadu berdampak pada pengelolaan efektif untuk menyeimbang pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan penyeimbang pemanfaatan tersebut memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Salah satu bentuk pengelolaan yang lebih aplikatif dan adaptif dalam pengelolaan adalah pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (*Community Based Management*).⁹

Dalam penanggulangan pelaku tindak pidana mesti adanya penegakan hukum yang represif, efektif dan efisien. Guna keberlangsungan dan kelestarian ekosistem laut. Dan perlu adanya sikap profesional dari para instansi penegak hukum mulai dari aparat kepolisian, jaksa, sampai dengan hakim, terlepas dari itu pula dari segi substansi

⁶ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development (Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model)*. Jurnal Penelitian Hukum.De Jure.p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561.Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.hlm. 164.

⁷ *Ibid*, hlm. 165.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*. hlm. 166.

dan kultur hukum juga patut untuk di berikan perhatian khusus agar hukum di Indonesia dapat tegak dengan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

Wilayah pesisir yang memiliki potensi, tetapi juga menyimpan banyak permasalahan yaitu kehidupan masyarakat yang belum tersentuh dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Adanya Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil memberikan peluang yang besar kepada pemerintah Daerah untuk mengelola dan memberdayakan potensi tersebut.¹¹

Mengenai keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menyebutkan: "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat." Seiring dengan sistem pemerintahan di Indonesia, maka sistem desentralisasi dilaksanakan oleh daerah melalui otonomi daerah. Pembagian daerah ini telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana dalam dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

¹⁰ Sadriyah Mansur dan Muh. Ashar. *Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007*. Madani Legal Review. Vol. 3 No. 2 Desember 2019. ISSN Cetak 2597-9353. ISSN online 2580-6319. hlm. 167.

¹¹ Rahmat Datau dan Hairan. *Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Gorontalo Law Review. Volume 2-No. 2-Oktober 2019 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022.hlm. 82.

¹² *Ibid*, hlm. 83.

2. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan untuk menuju pengelolaan yang optimal maka pengelolaan berbasis masyarakat perlu di bangun. Potensi wilayah pesisir secara detail perlu diidentifikasi oleh masyarakatnya, sehingga dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal. Di dalam membangun dan mengembangkan wilayah pesisir peran serta aktif masyarakat pesisir sangat dibutuhkan. Peran serta aktif masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara langsung dari masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PermenKP/2014 khususnya dalam Pasal 4 diatur mengenai Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.¹³

Peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan dilakukan dengan menggali potensi wilayah pesisir dan memberi usulan kepada pihak terkait mengenai pengelolaan wilayah pesisir serta tanpa mengabaikan kearifan lokal wilayah pesisir. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan dipahami bahwa peran serta masyarakat dapat berupa pengelolaan sumber daya pesisir, menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir serta memberi informasi pelaksanaan pemanfaatan wilayah pesisir. Hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah pemberdayaan masyarakat pesisir (community development). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan analisis kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan pesisir.¹⁴

¹³ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. *Op. Cit.* hlm. 176-177.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 177.

Di dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) tidak terlepas dari dukungan pemerintah, desa adat dan masyarakat. Berbagai hal dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat diantaranya pelatihan, pendidikan, penyuluhan, permodalan, akses teknologi dan informasi, bantuan sarana dan prasarana, akses pemasaran dan akses kerja sama dengan pihak lain. Dalam konteks inilah dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini penting untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir. Di samping itu, untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (*community based development*), kearifan lokal juga tidak boleh diabaikan. Kearifan lokal dipahami sebagai tradisi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam dan diwarisi secara turun temurun pada masyarakat pesisir yang cukup efektif dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.¹⁵

Sesuai dengan teori segitiga pluralisme (*triangle pluralist*) maka model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*communitybased development*) tetap melibatkan tiga (3) unsur utama yaitu pemerintah, masyarakat pesisir dan nilai kearifan lokal. Ketiga unsur utama ini saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir. Namun yang menjadi starter poin dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah peran aktif masyarakat pesisir dengan ide-ide kreatif untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini prinsip model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di tekankan pada peran aktif masyarakat pesisir. Dalam hal ini tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam melakukan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir.¹⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dan sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara menetap diwajibkan memiliki Izin Lokasi.¹⁷

Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai pertimbangan pemberian Izin Lokasi, yaitu:

- a. Pemberian Izin Lokasi disesuaikan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
- b. Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai kapal asing.
- c. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu dan luasan tertentu.
- d. Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Pemberian izin lokasi ini merupakan dasar dari pemberian Izin Pengelolaan.¹⁸

Izin lokasi dan Izin Pengelolaan dapat diberikan kepada orang perorang WNI, korporasi yang berbadan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan operasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang akan memanfaatkan ruang dan sumberdaya perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adapun pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lingkungan wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.¹⁹

Izin Pengelolaan ini diberikan untuk kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Adapun pemanfaatan sumberdaya perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing maka ijin akan diberikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Izin tersebut diberikan dengan syarat bahwa pemohon harus berbadan hukum perseroan terbatas, dapat menjamin akses publik, di wilayah yang tidak berpenduduk, belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, harus bekerja sama dengan peserta Indonesia, melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, harus melakukan alih teknologi dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.²⁰

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 177.

¹⁷ Nurul Fajri Chikmawati. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.2. 2013. hlm. 410

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 410-411

²⁰ *Ibid.* 411

Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan akan dikenai sanksi administrasi yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin dan atau denda administratif. Pejabat yang berwenang dalam pemberian dan pencabutan.²¹

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur dan Bupati/Walikota tergantung wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing. Selain sanksi administratif, undang-undang juga menetapkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang tidak memiliki Izin dan Izin Pengelolaan.²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merubah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir menjadi mekanisme perizinan. Pasal 1 angka 18 UU 1/2014 menyebutkan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil, sedangkan dalam Pasal 1 angka 18A disebutkan bahwa Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.²³

Perubahan rezim (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir), HP3 menjadi rezim izin nampak jelas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) bahwa Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. Selanjutnya, Pasal 17 mengatur mengenai pertimbangan pemberian Izin Lokasi, yaitu: Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur dan Bupati/Walikota tergantung wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing. Selain sanksi

administratif, undang-undang juga menetapkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang tidak memiliki Izin dan Izin Pengelolaan.²⁴

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penguatan eksistensi pemerintah pusat dalam mengelola sumberdaya alam. Pasal 14 ayat (1) UU 23/2014 menentukan bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi". Ini berarti bahwa, kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Artinya, daerah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka kewenangan pengaturan, pemberian izin dan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi, sedangkan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan tersebut.²⁵

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam hal penerapan sanksi pidana implikasinya adalah berbicara mengenai penegakan hukum, teori sistem hukum dari L.M Firedmen bahwa pembangunan sistem hukum meliputi 3 komponen yakni: substansi hukum (Materi) atau (Legal Substance), struktur hukum (Legal Structure), dan budaya hukum (legal culture), yang mana ketiganya saling berkaitan satu dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 73 ayat:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 412

²³ Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. (*Coastal Communities Protection of Constitutional Rights: The Urgency of Harmonization of Integrated Coastal Management Regulations*). Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020. hlm. 823.

²⁴ *Ibid.* hlm. 823-824.

²⁵ *Ibid.* hlm. 824.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;
- c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h;
- d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i.
- e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j.
- f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k.
- g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l.
- h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 75. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 75A. Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 75 telah disesuaikan dengan pemberatan sanksi bagi setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Ketentuan sanksi sebelumnya hanya berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Diharapkan pemberatan sanksi ini dapat memberikan efek jera.²⁶

Menurut Ali Mahrus, *perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁷ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.²⁹

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

²⁶ Nurul Fajri Chikmawati. *Op. Cit.* hlm. 415.

²⁷ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

²⁹ Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59.

Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.³⁰

Van Hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³¹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³²

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan

pergaulan hidup yang benar.³³

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.³⁴

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.³⁵

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).³⁶

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya,

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

³² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

³³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 105.

³⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

³⁵ *Ibid*, hlm. 211-212.

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.³⁷

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.³⁸

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁹

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁰

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada

tahap kebijakan legislasi.⁴¹

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁴² Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁴³ Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁴⁴ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁴⁵ Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.⁴⁶ Pidana denda, *boete*; *gelboete*; *fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁴⁷

Bentuk-bentuk tindak pidana dalam dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari proses penegakan hukum khususnya di bidang hukum pidana apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan

³⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Op.Cit. hlm. 121.

³⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

³⁹ *Ibid*, hlm. 91.

⁴⁰ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁴¹ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

⁴² *Ibid*, hlm. 92.

⁴³ *Ibid*, hlm. 66.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 121.

⁴⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 120.

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, baik dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian termasuk melakukan perbuatan seperti dalam memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi dan memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti diantaranya, perbuatan dengan sengaja atau kelalaian melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan padang lamun dan melakukan penambangan mineral, mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta rehabilitasi dan reklamasi termasuk perbuatan memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi atau memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda, untuk perbuatan dengan sengaja dan pidana kurungan untuk perbuatan karena kelalaian. Apabila tidak memiliki izin lokasi dipidana dengan pidana penjara dan denda, termasuk tidak memiliki izin pengelolaan juga berlaku pidana penjara dan denda.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dicegah melalui upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif karena negara bertanggung jawab dalam melindungi rakyat Indonesia yang dilakukan dengan adanya penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemberlakuan ketentuan pidana merupakan upaya hukum untuk memberikan efek jera dan bagi pihak lain sebagai bentuk pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development (Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model)*. Jurnal Penelitian Hukum.De Jure.p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561.Akreditasi LIPI: No: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
- Ananda Prima Yurista. Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Embodiment of Indigenous Peoples' Traditional Rights in Regulation of Coastal Areas and Small Islands Management) Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 No. 02 - Juni 2016: 203 – 212.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*

- Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi. *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. (Coastal Communities Protection of Constitutional Rights: The Urgency of Harmonization of Integrated Coastal Management Regulations)*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nurul Fajri Chikmawati. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.2. 2013.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sadriyah Mansur dan Muh. Ashar. *Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007*. Madani Legal Review. Vol. 3 No. 2 Desember 2019. ISSN Cetak 2597-9353. ISSN online 2580-6319.
- Orias Reizal de Rooy, Hendrik Salmon dan Reny Heronia Nendissa. *Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 1, No. 1 (2021): 40-54. E-ISSN: 2775-5649.
- Rahmat Datau dan Hairan. *Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Gorontalo Law Review. Volume 2-No. 2-Oktober 2019 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.